

**LAPORAN
PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH DI MASA PANDEMI
COVID-19**

TIM PENGUSUL:

INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D.	0020068502	(5975146)
BAYU SUJADMIKO, Ph. D.	0029048501	(6039325)

(PENELITIAN DASAR)

**Dibiayai oleh Dana DIPA BLU Hibah Pascasarjana Universitas Lampung dengan No. Kontrak:
1499/UN26.21/PN/2021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : MODEL KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH DI MASA PANDEMI COVID-19

Manfaat sosial ekonomi : Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, KBIH dan Tour & Travel Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh

Jenis penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
 pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Intan Fitri Meutia, SAN., MA., Ph.D.
b. NIDN : 00200685021
c. SINTA ID : 5975146
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
f. Nomor HP : 081369694554
g. Alamat surel (e-mail) : intan.fitri@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Bayu Sujadmiko, SH., MH., Ph.D.
b. NIDN : 0029048501
c. SINTA ID : 6039325
d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1. Yunia Mertisanfara, NPM. 1826061022
2. Iranda Putri, NPM. 1926061004
3. Vincensius Soma Ferrer, NPM. 2026061007
4. Agus Wirdono, NPM. 2026061004

Jumlah alumni yang terlibat : 1. Savira Nur Aini, NPM 1716041076
2. Wahyudi, NPM 1716041071


Jumlah staf yang terlibat : 1. Febri, staf PS MIA FISIP Univ. Lampung
2. Wulan, Staf PS Adm. Negara FISIP Univ Lampung


Lokasi kegiatan : Lampung dan Jakarta
Lama kegiatan : 6 bulan
Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
Sumber dana : DIPA UNILA

Bandar Lampung, 21 September 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi,

Dr. Supto, S.Sos, M.A.B.
NIP. 196902261999031001

Ketua Peneliti,

Intan Fitri Meutia, Ph.D.
NIP.198504292008122001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008



**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : Model Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Masa Pandemi Covid-19

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam / minggu)
1.	Intan Fitri Meutia, Ph.D	Ketua	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	20
2.	Bayu Sujadmiko, Ph.D.	Anggota 1	HUKUM	HUKUM INTERNASIONAL	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini akan menganalisis proses Formulasi model kebijakan penyelenggaraan Haji dan Umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana pada penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis agenda setting kebijakan haji dan umroh di masa pademi COVID-19 di Provinsi Lampung.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April tahun 2021

Berakhir : bulan September tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 40.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : Kementerian Agama, Jakarta dan Kemenag Kanwil Provinsi Lampung.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya): Kedutaan Arab Saudi untuk pengurusan visa Haji dan Umroh, Dinas Perhubungan dan Imigrasi proses pemberkasan, Bank Penerima Setoran Haji, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Kantor Urusan Agama (KUA), KPHI (Komisi Pengawas Haji) terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat islam, dan tokoh masyarakat Islam.

8. Temuan yang ditargetkan lulusan S-2 : Tesis sebagai prasyarat untu mendapatkan gelar Magister Ilmu Administrasi dan atau artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal sebagai prasyarat ujian akhir.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek): Implementasi Model kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Agama selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkewajiban untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Digitalisasi Pelayanan dan standar Kesehatan untuk pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh mulai dari Pendaftaran awal hingga Keberangkatan dan Kepulangan kembali ke tanah air.

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Pascasarjana (Nasional/ Internasional)

a) Seminar : IICIS, Prosiding Internasional-Atlantis Press, FISIP Universitas Lampung

c) Jurnal Internasional: Jurnal Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Scopus dan Sinta 1

RINGKASAN

Total umat Muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 13% dari jumlah umat muslim yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara kedua terbanyak yang mengirimkan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya setelah Pakistan. Adanya pandemi global COVID-19, mengakibatkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan menghentikan sementara ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji hanya untuk penduduk setempat dengan jumlah yang sangat terbatas dan serba ketat. Oleh karena itu diperlukan formulasi model kebijakan penyelenggaraan Haji dan Umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana pada penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis agenda setting kebijakan haji dan umroh di masa pademi COVID-19 di Indonesia. Tahapan agenda setting dan formulasi kebijakan untuk merumuskan model akan diprioritaskan dengan pemetaan 4P, yaitu: Power (kekuatan/kekuasaan); Perception (persepsi); Potency (Potensi); Proximity (kedekatan). Melalui pemetaan agenda setting tersebut nantinya diharapkan akan muncul model kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Agama selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkewajiban untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Keywords: Agenda Setting, Covid-19, Formulasi, Haji dan Umroh, Kebijakan.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	3
2.2 Tinjauan Tentang Permasalahan Publik.....	4
2.3 Tinjauan Tentang <i>Agenda Setting</i>	5
2.4 Tinjauan Tentang Haji dan Umroh.....	6
BAB 3. METODE PENELITIAN	7
3.1 Bagan Penelitian.....	7
3.2 Lokasi Penelitian.....	9
3.3 Indikator Capaian.....	9
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	11
4.1 Anggaran Biaya.....	11
4.2 Jadwal Penelitian.....	12
BAB 5. HASIL PENELITIAN	13
5.1 Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	13
5.2 <i>Agenda Setting</i> Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.	14
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	30
6.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduk pemeluk agama Islam (muslim) terbanyak di dunia, Negara Indonesia banyak mengirimkan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya. sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah peminat atau pendaftar jamaah haji secara Nasional terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan antrian/*waiting list* ibadah haji di Indonesia diperkirakan mencapai 20 tahun.

Di awal tahun 2020 pada tanggal 30 Januari, secara resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara resmi *novel coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional yang memperhatikan. Hal ini memberi dampak yang signifikan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga keagamaan di seluruh dunia (Jokhdar et al., 2020)

Permasalahan terkait penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 hingga saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut yang mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan konteks masa pandemic. Pada dasarnya terdapat dua macam kebijakan di bidang haji di Negara Indonesia yakni kebijakan dari Kementerian Agama Pusat dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Biasanya pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ketika mendekati pelaksanaan keberangkatan haji, hal ini yang menjadi pertimbangan bagi Kemenag apakah siap memberangkatkan jamaah, atau malah sebaliknya. Untuk wacana pemberangkatan jamaah haji dan umroh di masa pandemi, ada 3 (tiga) skenario diantaranya:

1. Penyelenggaraan haji dengan jamaah diberangkatkan dengan kuota penuh;
2. Jamaah diberangkatkan dengan kuota terbatas;
3. Jamaah haji 2021 tidak diberangkatkan seperti tahun 2020.

Ibadah haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 merupakan masalah publik yang berdampak luas kepada umat muslim sehingga membutuhkan solusi dari para aktor pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada suatu kebijakan publik, tahap-tahap pembuatan kebijakan publik yang baik menurut AG Subarsono dikutip Hamidah (2019) terdiri dari penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap penyusunan agenda atau *agenda setting* merupakan bagian penting dari tahapan pembuatan

kebijakan, sehingga dapat diangkat dalam agenda pemerintah untuk selanjutnya dipecahkan melalui tindakan kebijakan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus berupa kebijakan yang tepat terkait penyelenggaraan haji dan umroh yang sesuai dengan konteks pandemi COVID-19, melalui penelitian dengan judul “**Model Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi COVID-19**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Model Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Masa Pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan-permasalahan *agenda setting* dan formulasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Kebijakan Publik.
2. Secara Praktis, Penelitian dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam merumuskan permasalahan pada tahap *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi COVID-19.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Andriansyah (Taufiqurrokhman, 2014) menyebutkan kebijakan publik atau *public policy* merupakan aturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati, siapapun yang melanggar maka akan dikenai sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi tersebut..

A. Komponen Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Abdal (2015) pada dasarnya suatu kebijakan memiliki komponen-komponen, diantaranya: *Goal*, yakni tujuan yang hendak dicapai; *Plans* atau proposal, yakni pengertian yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan; *Program*, yakni upaya yang dilakukan oleh yang bawenang dalam mencapai tujuan; *Decision* atau keputusan, yakni tindakan-tindakan dalam menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; *Efek*, yakni akibat yang ditimbulkan dari adanya program tersebut, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, primer maupun sekunder.

B. Aktor dan Stakeholders Pembuat Kebijakan Publik

Aktor pembuat kebijakan dapat diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang yang sah untuk ikut serta dalam membuat formulasi kebijakan hingga kebijakan publik tersebut resmi ditetapkan. Dalam hal pembuatan kebijakan secara normatif terdiri dari legislatif, eksekutif, administratif, dan para hakim. Dalam rangka penyelenggaraan haji menurut Pasal 21 UU No. 8 Tahun 2019, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Menteri melalui Kementerian Agama selaku penanggung jawab yang berwenang dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Menurut Munawaroh dalam Pratama (2017) *Stakeholder* atau pemangku kepentingan merupakan orang yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal dan memiliki kepentingan dalam suatu proyek. Mereka dapat berupa individu, kelompok maupun orang baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat, memiliki kepentingan, atau dipengaruhi (*positive* ataupun *negative*) oleh suatu kegiatan dalam program pembangunan. Pada penelitian ini, stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilihat pada Tabel 1. diantaranya:

Tabel 1. Stakeholders dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh

No.	Stakeholders dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
1.	Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
2.	Dinas Perhubungan
3.	Imigrasi
4.	Bank Penerima Setoran Haji
5.	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
6.	Kantor Urusan Agama (KUA)
7.	KPHI (Komisi Pengawas Haji) terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat islam, dan tokoh masyarakat Islam.

C. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Tahapan dalam kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam (Puspita, 2016) diawali dengan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan pada tahapan dalam pembuatan kebijakan publik diatas, penelitian ini berfokus pada tahap *agenda setting*.

2.2 Tinjauan Tentang Permasalahan Publik

Isu kebijakan (*policy issues*) seringkali disebut sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan muncul karena adanya silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan digunakan atau perbedaan pendapat mengenai karakter dari suatu masalah. Isu selain dipahami sebagai problema publik yang saling berkonflik atau bertentangan satu sama lainnya (*controversial public problem*) namun juga dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat di masyarakat baik mengenai persepsi maupun solusi terhadap suatu permasalahan publik (Anggara, 2014). Dalam penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, dibutuhkan suatu kebijakan yang nantinya akan dapat mengatasi permasalahan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19.

A. Ciri Pokok Masalah Kebijakan

William N. Dunn (1999) yang dikutip oleh Anggara (2014) dalam bukunya *Kebijakan Publik Pengantar* mengemukakan ada empat ciri pokok dari masalah kebijakan, diantaranya: Saling ketergantungan; Subjektivitas; Sifat buatan; Dinamika masalah kebijakan. Berdasarkan empat ciri pokok menurut Dunn, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai permasalahan publik atau masalah kebijakan diantaranya memiliki kaitan yang erat atau tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana cara

pandangan terhadap suatu masalah yang terjadi akan menentukan solusi yang akan ditawarkan dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Dalam hal haji dan umroh dimasa pandemi COVID-19, permasalahan terjadi bukan hanya pada satu aspek keagamaan saja, melainkan dari aspek politik, sosial, dan kesehatan juga berpengaruh didalamnya. Sehingga permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi masalah kebijakan.


2.3 Tinjauan Tentang *Agenda Setting*

A. Pengertian *Agenda Setting*

Kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) (Madani, 2011). Agenda merupakan pola-pola tindakan pemerintah yang bersifat spesifik, yakni merupakan analisis tentang bagaimana suatu masalah didefinisikan, dikembangkan, diformulasikan dan dibuat pemecahannya. Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan public (Puspita, 2016).

B. Aliran *Agenda Setting*

Zahariadis (2016) dalam Centre & Policy (2020) menyajikan model konseptual mengenai proses aliran agenda setting berdasarkan 4 P atau lebih dikenal dengan ***The Four P's of Agenda Setting*** (dapat dilihat pada gambar 2). Aliran ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan memberikan prioritas kepada masalah publik, diantaranya: *Power* (kekuatan); *Perception* (persepsi); *Potency* (Potensi); *Proximity* (kedekatan).



Gambar 1. Model *The Four P's of Agenda Setting*

Sumber: (Zahariadis, 2016)

Berdasarkan aliran dalam *agenda setting* yang telah dipaparkan diatas, maka dalam perumusan masalah pada penelitian ini akan menganalisis aliran masalah yang dikemukakan oleh Zahariadis, ***The Four P's of Agenda Setting*** diantaranya terdiri dari *Power* (kekuatan); *Perception* (persepsi); *Potency* (Potensi); *Proximity* (kedekatan).

2.4 Tinjauan Tentang Haji dan Umroh

Secara bahasa, haji diartikan sebagai dengan sengaja menuju ke suatu tempat yang dimuliakan. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ke Baitullah di Makkah karena merupakan tempat yang diagungkan dan disucikan oleh umat Muslim. Dalam pengertian istilah *syara'*, haji dipahami dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat untuk melakukan amalan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Sedangkan umrah menurut bahasa dapat diartikan sebagai ziarah. Menurut istilah *syara'*, umrah memiliki arti menziarahi Ka'bah guna melakukan amalan tertentu. Istilah yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah sekaligus yakni Nusuk. Nusuk merupakan 'ketaatan' yang dilakukan guna mendekatkan diri kepada Allah swt yang paling utama (Rosidin, 2020)


BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Bagan Penelitian


Penelitian ini akan dilaksanakan dengan kerangka berpikir sebagai berikut:

Road Map Penelitian

PUBLIC POLICY RESEARCH



Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kementerian Agama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai unit analisisnya yang terletak di Jl. Cut Mutia No.27, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35212. Adapun penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena untuk melakukan penelitian di Kementerian Agama Pusat dirasa kurang efektif mengingat terbatasnya waktu, biaya serta efisiensi. Selain itu kebijakan yang ada di Kementerian Agama berlaku secara nasional dan bersifat normatif yakni kebijakan berasal dari pusat untuk kemudian diteruskan kepada daerah-daerah dibawahnya. Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung merupakan Kantor Wilayah yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agama Pusat dan membawahi kantor wilayah kabupaten/kota yang ada dibawahnya. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai unit analisis karena lebih terjangkau dan efektif.

3.3 Indikator Capaian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, disusun prosedur penelitian, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Indikator Capaian

TAHAP PENELITIAN		LUARAN		INDIKATOR CAPAIAN
Perumusan Masalah		Rumusan Masalah		Batasan dan kejelasan masalah
Pengkajian dan Pengembangan Teori		Kajian Pustaka; Konsep Agenda Setting Kebijakan; Konsep Formulasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pasca Pandemi Covid-19.		Kelengkapan, kemitakhiran, relevansi, dan kebermaknaan
Studi Pendahuluan		<ul style="list-style-type: none">• Gambaran umum tentang objek dan indicator penelitian,• Rancangan penelitian		<ul style="list-style-type: none">• Rasional pemilihan objek penelitian• Keruntunan alur berpikir
Penyusunan Instrumen Penelitian		Pedoman observasi & pilihan dokumentasi		<ul style="list-style-type: none">• Kejelasan indicator• Kejelasan parameter

Pengumpulan data		Data hasil pemetaan masalah atau agenda setting kebijakan sebagai upaya formulasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasca pandemic.	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan • Keakuratan • Relevansi
Pengolahan data		Hasil pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan Teknik analisis data • Interpretasi yang komprehensif
Kesimpulan dan rekomendasi		Kesimpulan penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan konsep model pendidikan	Kondep yang digambarkan secara komprehensif melalui narasi
Diseminasi penelitian		<ul style="list-style-type: none"> • FGD Pemetaan Agenda Setting Masalah / Isue Publik dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh Masa Pandemi Covid 19. Analisis Formulasi Kebijakan serta Model Kebijakan untuk rekomendasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pasca Pandemi • Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Tesis (Seminar Hasil Mahasiswa Pasca bimbingan di PS. MIA), Prosiding penelitian dan Jurnal Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Approval Seminar Hasil Tesis Mahasiswa bimbingan di PS. MIA • International conference • Submit Jurnal Internasional

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian Pascasarjana

No	Nama Barang	Vol	ket	Harga	Jumlah
BHP					
1	Refil Tinta Canon GL 790 Black	2	buah	Rp 125,000	Rp 250,000
2	Tinta Printer Mgt	1	buah	Rp 120,000	Rp 120,000
3	Tinta Printer Cy	1	buah	Rp 120,000	Rp 120,000
4	Tinta Printer Y1	1	buah	Rp 120,000	Rp 120,000
ATK					
1	Kertas A4 80 gram	6	Rim	Rp 49,000	Rp 294,000
2	Map Merk Biola	2	pack	Rp 65,000	Rp 130,000
3	Spidol boardmaker Snowman	3	kotak	Rp 90,000	Rp 270,000
4	Binder Clip No. 200	9	kotak	Rp 17,500	Rp 157,500
5	Pulpen Standard AE7	3	kotak	Rp 16,000	Rp 48,000
6	Flashdisk 32 Gb	3	buah	Rp 159,000	Rp 477,000
7	CD-RW	10	keping	Rp 5,000	Rp 50,000
8	Stapler Set 7123 No.10 SDI	2	pcs	Rp 28,000	Rp 56,000
9	Penghapus Whiteboard	2	pcs	Rp 11,000	Rp 22,000
10	Isi Staples	9	pcs	Rp 1,500	Rp 13,500
11	Ballpoint Balliner	4	kotak	Rp 18,500	Rp 74,000
FOTOCOPY / PENGGANDAAN					
1	Cetak proposal penelitian	6	eks	Rp 50,000	Rp 300,000
2	Cetak instrumen pengumpulan data	50	eks	Rp 20,000	Rp 1,000,000
3	Cetak laporan akhir penelitian	6	eks	Rp 75,000	Rp 450,000
JASA					
1	Pengelola data riset	1		Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
2	International conference	1		Rp 1,700,000	Rp 1,700,000
3	Publikasi jurnal internasional bereputasi	1		Rp10,000,000	Rp 10,000,000
4	Biaya Translate Jurnal	1		Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
5	Proof Reader / Copy Editor Jurnal	1		Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
TRANSPORT					
1	Transport peneliti	3		Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
2	Transport enemulator	3		Rp 500,000	Rp 1,500,000
3	Transport peneliti	3		Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
4	Transport enemulator	3		Rp 500,000	Rp 1,500,000
5	Transport Responden	24		Rp 100,000	Rp 2,400,000
6	Transport Responden	24		Rp 100,000	Rp 2,400,000
ALKES					
1	Masker sensi duckbill	5	Kotak	Rp 150,000	Rp 750,000
2	face shield	7	buah	Rp 6,000	Rp 42,000
3	Imboost force	10	strip	Rp 77,000	Rp 770,000
4	antis handsanitizer spray 55ml	10	botol	Rp 15,800	Rp 158,000
SEWA					
1	Sewa Mobil Inova	1	hari	Rp 700,000	Rp 700,000

2	Sewa Mobil Inova	1	hari	Rp 700,000	Rp 700,000
3	Sewa Mobil Inova	1	hari	Rp 700,000	Rp 700,000
1	Sewa Kamera	1		Rp 350,000	Rp 350,000
2	Sewa Kamera	1		Rp 350,000	Rp 350,000
3	Sewa Kamera	1		Rp 350,000	Rp 350,000
	BHP Tambahan				
1	Tonner HP 12 A	1	bh	Rp 1,450,000	Rp 1,450,000
	BROWSING DATA				
1	Pulsa Data Peneliti	3		Rp 152,000	Rp 456,000
2	Pulsa Data Peneliti	3		Rp 152,000	Rp 456,000
1	PAJAK				Rp 316,000
				TOTAL	Rp 40,000,000

4.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept
1	Persiapan/perencanaan kegiatan	X					
2	Pengumpulan data pra riset (observasi, dokumentasi, dan wawancara awal)	X					
3	Pengumpulan data lapangan lanjutan - FGD		X	X			
4	Pembuatan draft laporan penelitian				X		
5	Publikasi: Seminar hasil penelitian – Prosiding & Jurnal				X	X	
6	Final Report						X

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

BAB 5. HASIL PENELITIAN

5.1 Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban setidaknya sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa Pemerintha bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umroh yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. Satu penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter.
2. Moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji.

Tingginya tingkat kepuasan Haji diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji, pembangunan PLHUT di Bandar Lampung, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem perizinan online bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan pendaftaran haji reguler di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan sementara itu pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.

Di bidang umroh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah Umroh melalui penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara online dan akreditasi PPIU. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu: pemberdayaan penyuluh KUA. Kegiatan pelayanan perizinan PPU secara elektronik yang terdiri atas:

1. permohonan izin operasional sebagai PPIU;
2. perubahan data PPIU; dan
3. pengajuan permohonan akreditasi.

Sejak tahun 2016-2019, Kementerian Agama telah menetapkan 24 izin operasional PPIU. Di samping itu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penanganan kasus umroh. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian masalah di dalam negeri, penegakan disiplin/hukum, pengawasan bandara/tim terpadu pengawasan bandara, dan penguatan peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5.2. Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Dalam kebijakan publik, *Agenda Setting* (perumusan masalah) merupakan langkah kunci yang harus dilalui ketika suatu isu masuk dan dapat diangkat dalam agenda pemerintah. Pada tahap perumusan masalah, tidak semua masalah dapat dikategorikan sebagai agenda kebijakan. Ada kalanya suatu masalah tidak akan dibahas sama sekali, ada masalah yang ditetapkan sebagai fokus kebijakan, dan ada juga yang ditunda dengan alasan tertentu untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Menurut Puspita (2016), kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*). *Agenda setting* juga merupakan langkah awal dari sebuah proses kebijakan publik dalam merespon suatu isu yang terjadi di masyarakat dan membutuhkan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana isu yang menjadi pokok perumusan masalah dalam kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang diinginkan setiap muslim di dunia. Sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setahun sekali pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Secara terminologis (istilah), haji dapat diartikan sebagai berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan, diantaranya yakni: *wukuf, tawaf, sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu, guna memenuhi panggilan Allah swt dan mengharapkan ridho-Nya. Ibadah haji dapat dilakukan setahun sekali, sedangkan ibadah umroh pelaksanaannya dapat dilakukan sepanjang tahun dan terhitung lebih singkat dari ibadah haji. Ibadah haji dan umroh menurut Jokhdar dkk. (2020) menjadi salah satu rangkaian ibadah yang melibatkan jumlah massa terbesar di dunia karena melibatkan jutaan umat muslim dari 180 negara setiap tahunnya. Pada prinsipnya, Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

29 Ayat 2 UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Menteri melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

Memasuki awal tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara resmi *Novel Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat Internasional yang memperhatikan. Setelah itu WHO menggolongkan adanya COVID-19 ini menjadi pandemi global sejak tanggal 11 Maret 2020. Hal ini tentunya berdampak pada penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 membuat pelaksanaan ibadah haji dan umroh pada tahun 2020 mengalami banyak perubahan. Sebelumnya, dunia telah beberapa kali mengalami krisis pandemi, namun dalam hal ini COVID-19 telah menunjukkan dampak lain yang belum pernah terjadi sebelumnya baik pada level nasional maupun di level internasional. Hal ini berdampak pada setiap negara termasuk Indonesia yang nantinya akan menyelenggarakan haji dan umroh. Sudah seharusnya pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji di Indonesia membuat *adjustment policy* (kebijakan penyesuaian), tidak terkecuali juga Pemerintah Saudi Arabia selaku tuan rumah penyelenggaraan haji dan umroh. Sebagai tahap awal dalam pembuatan kebijakan, *agenda setting* kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 merupakan langkah utama dari sebuah isu atau permasalahan yang terjadi dapat diangkat kedalam agenda pemerintah untuk kemudian dipecahkan melalui tindakan kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjabarkan hasil penelitian berkaitan dengan apa saja **isu** yang menjadi **Pokok Permasalahan** dalam **Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Lampung** yang dapat dilihat dengan menggunakan model teori *The 4P's of Agenda Setting* yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) diantaranya dengan melihat aliran *Power* (kekuasaan), *Potency* (potensi), *Perception* (persepsi) dan *Proximity* (kedekatan).

A. Power (Kekuatan)

Menurut media internasional.kontan.co.id (diakses pada 22 Desember 2020) Penyelenggaraan haji dan umroh 2020 di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan terbatas dan sangat ketat. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan haji memutuskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya diselenggarakan untuk penduduk setempat dengan jumlah tertentu. Sedangkan amah haji Internasional dilarang berpergian ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.

Menurut Zahariadis (2016), *Power* atau kekuasaan merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam pembuatan agenda pemerintah, dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki kapasitas dalam mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam aliran kekuasaan ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan memiliki peran penting dalam perumusan masalah sehingga suatu isu nantinya dapat dijadikan sebagai agenda pemerintah. Hasil penelitian pada indikator *power* (kekuasaan) ini peneliti menjelaskan siapa dan bagaimana pihak yang memiliki *Power* (kekuatan/kekuasaan) dalam proses *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, Bapak M. Ansori F. Citra selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, mengenai kekuasaan dalam perumusan masalah *agenda setting* kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, Kebijakan di bidang haji dan umroh sifatnya ada dua. Yang pertama kebijakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Pusat) dan yang kedua dari Arab Saudi selaku tuan rumah. Pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia seperti saat ini ialah Kementerian Agama Republik Indonesia, karena Kemenag sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia. Kalau Kanwil Provinsi itu sifatnya hanya meneruskan kebijakan yang dibuat dari pusat, kemudian diteruskan lagi ke kantor Kabupaten/Kota dibawahnya (sifatnya koordinasi). Karena haji ini kan serempak, jadi kebijakannya satu. Namun dalam memutuskan suatu kebijakan, Kemenag tidak memutuskannya sendiri tetapi dengan melakukan kajian mendalam bersama Komisi VIII DPR RI. Selain itu juga ada beberapa *stakeholder* atau pihak-pihak terkait yang juga turut membantu memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah dengan melakukan serangkaian kajian diantaranya bersama Kemenkes, KemenLU, Kementerian Perhubungan dan Lembaga terkait lainnya. Pada dasarnya haji ini bukan hanya milik Kementerian Agama, hanya kebetulan haji besarnya ada di Kementerian Agama. Pemerintah memperhatikan keselamatan dan Kesehatan jamaah haji, persiapan keberangkatan dan juga kebijakan dari Otoritas Arab Saudi, karena pelaksanaan haji ini sifatnya kan kita sebagai tamu ya, sedangkan tuan rumah nya Arab Saudi. Keputusan untuk menerima ataupun menolak Jemaah haji Indonesia adalah kewenangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia. Jadi kita juga harus patuh terhadap kebijakan Arab Saudi.” (Hasil wawancara 8 Juni 2021 di Kawil Kemenag Bidang PHU)

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan 1 diatas, informan 2 Bapak H. Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag. M.M sebagai Kepala Seksi (Kasi) Bina Penyelenggaraan Haji Reguler dan Advokasi Haji berpendapat bahwa:

“iya, kalau kebijakannya ada di Kemenag Pusat, berkoordinasi dengan para *stakeholder* dan tetap mempertimbangkan kebijakan Arab Saudi. Kita (Kemenag Provinsi) hanya menjalankan teknisnya saja. Kalau koordinasi dari pusat ke provinsi ada, minimal setiap akan ada keberangkatan haji selalu ada koordinasi kita dipanggil kesana, berhubung 2 tahun ini tidak ada keberangkatan jadi sebatas koordinasi biasa. Ada kebijakan lalu kami pelajari bersama *stakeholder* yang ada disini. Itu ada acaranya kami, seperti sosialisasi. Kemarin juga dari kami ada perwakilan yang ke Pusat ya dengan perwakilan dari Ormas Islam MUI membahas terkait *bahtsul masa’il* yaitu mitigasi yang disiapkan oleh Kemenag jika ada pemberangkatan jamaah haji. Tapi kan tidak ada keberangkatan, jadi ya belum digunakan hasilnya.” (Hasil wawancara 8 Juni 2021 di Kawil Kemenag Bidang PHU)



Gambar 3. Rapat Koordinasi Kemenag di Pusat
Sumber: Dokumentasi Kemenag Provinsi Lampung

Gambar 3 merupakan dokumentasi kegiatan rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia bersama dengan *stakeholder* dalam penyelenggaraan haji dan umroh.



Gambar 4. Kemenag Gelar Bahtsul Masa’il Haji di Masa Pandemi

Sumber: Dokumentasi Observasi di Situs Kemenag.go.id (diakses 2 Juli 2021 pukul 21.57)

Gambar 4 Merupakan dokumentasi hasil observasi laman berita yang memuat kabar Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag Pusat) menggelar *Bahtsul Masa'il* yang membahas terkait haji di masa pandemi COVID-19. Pendapat dari informan 2 diatas kemudian diperkuat dengan pernyataan dari informan 3 dalam bidang Kesehatan. Informan 3, Ibu Novia selaku Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan bahwa:


“kalau kebijakan terkait teknis peribadatan, tentunya ada di Kementerian Agama. Selain itu juga Kementerian Agama dalam memberangkatkan haji harus patuh dengan aturan Arab Saudi. Jadi ada koordinasinya. Kalau kebijakan di bidang Kesehatan haji, ada di Kementerian Kesehatan. Pasti ada koordinasinya juga. Minimal itu koordinasi dilakukan setiap akan adanya keberangkatan, Ketika keberangkatan dan juga setelah kepulangan. Semenjak pandemi COVID-19 ini karena tidak ada keberangkatan jadi kalau koordinasi ke pusat (Kemenkes) tidak secara langsung ya melainkan menggunakan aplikasi *zoom meeting* secara daring. Kalau di tingkat Pusat, kita akan membuat suatu regulasi berarti ada *agenda setting* nya ya, kalau kita mau buat kebijakan itu ada isu. Nah isunya apa sih kalau di urusan Kesehatan Haji? Nah biasanya isu itu didapat ketika kita Rapat Koordinasi tingkat Daerah, Rapat Koordinasi Nasional ditampunglah isu-isu tadi yang ada di daerah dan termasuk isu-isu yang ada dari program. Setelah ketemu isu, Kementerian akan mengajak rapat koordinasi dan Kerjasama ke 34 Provinsi Perwakilan dalam program haji itu kami dipanggil. Jadi Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) boleh terlibat dalam perumusan masalah seperti yang saya bilang tadi ya terkait teknis Kesehatan ditampung di Rakorkesnas (Rapat Koordinasi Kesehatan Nasional). Pertemuan atau koordinasi dengan Kemenag Provinsi ada, biasanya awal Februari atau Maret sudah ada rapat koordinasi membahas bagaimana mempersiapkan jamaah haji, jamaah haji kan datanya harus di input di SISKOHATKES. Pelaksananya pemeriksaan itu di puskesmas, kalau kami (Dinkes) bagian monitoring. Kami kemarin kegiatan Gebyar vaksinasi lansia di Kemenag Bandar Lampung kami hadir.” (Hasil wawancara 24 Juni 2021 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ruang Surveilans dan Imunisasi)



Gambar 5. Koordinasi Percatatan Hasil Vaksinasi COVID-19 pada Jamaah Haji Provinsi Lampung

Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Gambar 5 Merupakan dokumentasi Koordinasi pencatatan hasil vaksinasi COVID-19 kepada calon jamaah haji Provinsi Lampung.



Gambar 6. Tampilan SSKOHATKES

Sumber: SSKOHATKES Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Gambar 6 Merupakan tampilan laman Sistem Komputerisasi Haji Terpadu dalam bidang Kesehatan yang dikelola oleh petugas kesehatan dan hanya dapat diakses oleh petugas, baik dari petugas kesehatan maupun petugas dari Kementerian Agama. Sehingga dapat memudahkan petugas dalam menghimpun data dan melakukan pengecekan terhadap calon jamaah haji dan umroh. Kemudian Informan 4 Ibu Susilawati selaku staff bidang Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berpendapat bahwa:

“Program vaksin dicanangkan oleh Pusat, sebelum adanya COVID-19 memang jamaah haji dan umroh wajib di vaksin meningitis. Tetapi ketika di masa pandemi ditambahlah vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan mengikuti kebijakan dan program dari pusat, disini hanya sebagai pelaksana saja. Kemarin ada gebyar Vaksinasi itu dilaksanakan di Kemenag Bandar Lampung, sudah ada kurang lebihnya 50% jamaah Lampung ini kan usia lanjut, karena kemarin vaksinnya masih terbatas jadi kami prioritaskan ke jamaah yang lansia dulu. Selama ini koordinasi Dinkes dan Kemenag berjalan baik, kami tugasnya di bagian Kesehatan haji ya, menyiapkan *istita'ah* calon jamaah yang diinput di aplikasi untuk merekam kondisi jamaah haji itu ada SSKOHATKES namanya, outputnya berupa kartu, ada barcode nya untuk di scan jadi memudahkan petugas.” (hasil wawancara 24 Juni 2021 di ruang Surveilans dan Imunisasi)



Gambar 7. Vaksinasi COVID-19 Bagi Calon Jamaah Haji Kota Bandar Lampung

Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Jumat, 26 Maret 2021.

Gambar 7 merupakan proses vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap calon jamaah haji Provinsi Lampung yang dilakukan di Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung pada Jumat, 26 Maret 2021.



Gambar 8. Kartu Vaksinasi Jamaah Haji

Sumber: Dokumentasi Peneliti hasil Observasi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (24 Juni 2021)

Gambar 8 Merupakan tampilan kartu vaksinasi yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada calon jamaah haji sebagai bentuk output dari SISKOHATKES. Pada kartu vaksinasi terdapat barcode dan juga data diri calon jamaah yang dapat di scan oleh petugas, sehingga memudahkan petugas haji dan kesehatan dalam memeriksa data jamaah. Serupa dengan pendapat informan diatas, terkait dengan pemilik wewenang dalam kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 serta apakah KBIHU boleh memberikan usulan kebijakan, informan 5 Bapak Adnan Nawawi selaku Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Aji Daya Lampung mengatakan bahwa:

“yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan terkait haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 Kementerian Agama Pusat. Kalau KBIHU itu ada kelompok Forum Komunikasi dari pusat sampai daerah, jadi yang memberikan pendekatan atau informasi kepada Kemenag melalui forkom itu. KBIHU bisa memberikan usul saran kebijakan, karena KBIHU dibina oleh pemerintah, dikumpulkan KBIHU ada berapa, disana ada dan masukan-masukan untuk pemerintah. Saya pernah tahun 2013, itu ada team dari Kemenag melakukan pengawasan, inspektorat jendral melakukan penelitian. Setelah sampai disini, saya sampaikan bahwa pengalaman saya dalam permasalahan haji ada permasalahan pokok yaitu buku yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tentang ibadah haji kurang cocok dengan syariat Islam, akhirnya akhir Desember 2013 saya dipanggil untuk memberi materi seminar ke Bogor, setelah selesai Direktur Pimpinan bertanya ke saya lalu saya sampaikan bahwa ada keliru, saya jelaskan. Lalu mereka mengakui bahwa buku mereka ada kesalahan, karena ini menyangkut hukum sah atau tidaknya ibadah seseorang, kita harus bertanggungjawab dan berhati-hati. Kalau koordinasi dengan Kanwil Kemenag disini ada, secara online dan offline kami berkoordinasi.” (hasil wawancara 29 Juni 2021 di Kantor KBIHU Aji Daya Lampung)



Gambar 9. Buku Manasik Haji Kemenag dan KBIHU Aji Daya
Sumber: Dokumentasi hasil observasi oleh peneliti (29 Juni 2021)

Gambar 9 Merupakan tampilan buku manasik haji dan umroh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (hitam) dan yang disusun oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Aji Daya Lampung (hijau). Hal yang sama disebutkan oleh informan 6 Ibu Dahlia selaku calon jamaah haji dan umroh yang batal berangkat tahun 2021, beliau mengatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19:

“Kementerian Agama mba, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ya, tetapi juga ada kebijakan dari Arab Saudi nya.” (hasil wawancara 15 Juni 2021)

Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap 6 narasumber dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran *Power*, pemilik kekuasaan dalam kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung ialah Kementerian Agama Republik Indonesia (pusat) dengan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Arab Saudi selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam memutuskan suatu kebijakan di bidang haji dan umroh, Kementerian Agama melibatkan-pihak-pihak terkait dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI. Pada tingkat provinsi atau daerah, hanya sebagai teknis pelaksana saja dan tetap dapat memberi usulan saran kepada pusat melalui rapat yang digelar di pusat.

B. *Perception* (Persepsi)

Menurut Zahariadis (2016) indikator aliran *Perception* atau persepsi yang dimaksud merupakan pendapat yang sangat memengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa masalah itu menjadi penting. Tidak semua masalah yang ada akan dijadikan agenda pemerintahan, oleh sebab itu seringkali pembuat kebijakan, pembuat opini dan tokoh-tokoh lain dalam kehidupan publik secara selektif melaporkan dan juga menafsirkan peristiwa untuk mempengaruhi empati atau dukungan terhadap suatu hal.

Hasil penelitian pada aliran *Perception* atau persepsi ini peneliti menjelaskan bagaimana pendapat dari para informan mengenai apa saja permasalahan terkait haji dan umroh yang melatarbelakangi terbentuknya *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Berkaitan dengan isu atau permasalahan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 yang dianggap penting dan mengapa permasalahan itu menjadi penting untuk menjadi agenda pemerintah. Mengukur persepsi dibutuhkan dalam rangka memberikan masukan terhadap kebijakan penyesuaian

penyelenggaraan haji dan umroh mendatang melalui pemetaan pendapat. Dalam hal ini yakni peneliti akan menguraikan hasil penelitian terkait apa dan bagaimana isu/permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat luas sehingga layak dijadikan sebagai agenda pemerintahan mengenai penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, beliau menjelaskan pendapatnya mengenai apa saja permasalahan yang terjadi terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi COVID-19 sehingga layak untuk mendapat perhatian pemerintah untuk kemudian dapat dijadikan sebagai agenda pemerintah, bahwa:

“ya, kita tau bahwa penyelenggaraan haji dan umroh ini kan sebagai salah satu ritual keagamaan yang jumlah massanya itu tidak sedikit. Kita berkerumun untuk melaksanakan ibadah itu. Sedangkan situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah? Tentunya keselamatan jamaah itu yang utama. COVID-19 itu pandemi global yang dapat membahayakan Kesehatan. Disamping itu juga, penyelenggaraan haji tidak bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Tidak sesederhana beli gula di warung. Kita harus *booking* penginapan, penerbangan, imigrasi, dll. segala sesuatu yang ada di Arab Saudi itu ngga bisa kita buru-buru. Sedangkan kalau persiapan di Indonesia kita terus lakukan. Tapi, kembali lagi ke kebijakan Arab Saudi, mereka mau menerima jamaah atau tidak? Kalau mereka belum bersedia menerima jamaah bagaimana kita mau memberangkatkan haji dan umroh? Begitu ya. Kalau terkait dengan koordinasi, kita selalu berkoordinasi dengan Kemenag Pusat terkait teknis dan juga kebijakan haji. Termasuk pembahasan *Bahtsul Masail* untuk membahas penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19 di Bogor pada akhir April lalu ada perwakilan dari Kemenag Provinsi yang diundang ke sana.” (hasil wawancara 8 Juni 2021)

Informan 1 mengatakan bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, persiapan penyelenggaraan haji Indonesia terus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga memberi kepastian apakah mereka akan menerima jamaah dari luar negaranya atau tidak. Disamping itu, keselamatan dan keamanan jamaah menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga Kementerian Agama menggelar *bahtsul masa'il* untuk membahas penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung yang digelar di Bogor tepatnya pada 27-29 April 2021.

Serupa dengan pendapat informan di atas, terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya permasalahan penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19 sehingga layak menjadi agenda pemerintah, informan 2 berpendapat bahwa:

“permasalahan terkait haji dan umroh di masa pandemi sangat serius, pake banget. Karena haji itu tugas negara memang harus diperhatikan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pertimbangan pertama terkait dengan wabah COVID-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia, pemerintah berkewajiban memberi perlindungan keselamatan, Kesehatan dan keamanan. Pemerintah Indonesia terhitung lama dalam membuat keputusan apakah akan memberangkatkan haji atau tidak itu karena menunggu keputusan dari Arab Saudi yang belum membuka akses haji kepada negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Mempertimbangkan estimasi waktu persiapan penyelenggaraan haji itu sendiri, minimal 45 hari dari pemberangkatan terakhir ke Arab Saudi kalau kurang dari itu pemerintah belum sanggup dalam mempersiapkan keberangkatan. Maka pemerintah menggunakan waktu *last minute* atau waktu maksimal untuk memutuskan (KMA 660 tahun 2021). Kalau terkait apa pendapat dari para *stakeholder* terutama tentang permasalahan haji itu saya tidak ikut, karena itu diusulkan oleh masing-masing dinas terkait atau kementerian terkait langsung ke pusat. Contoh, Dinas Kesehatan terkait vaksin tiap provinsi abc sudah dilakukan sebanyak sekian, kemudian Kemenkumham terkait *passport* sudah dibuat kapan? Tahun 2019. Kemudian KemenLU sudah bernegosiasi dengan kedutaan Arab Saudi, begitu. Jadi sifatnya berkoordinasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.” (hasil wawancara 8 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 narasumber mengenai aliran *Perception* atau persepsi, dapat disimpulkan bahwa alasan utama pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji 2021 ialah karena adanya pandemi COVID-19 yang menyerang hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Hal ini dapat mengancam keselamatan dan Kesehatan jiwa para jamaah. Menurut Kimber dalam Anggara (2014) kriteria isu/masalah publik dapat digolongkan menjadi agenda kebijakan apabila isu tersebut sudah mencapai titik kritis dan dipersepsikan sebagai suatu ancaman yang serius. Berdasarkan persepsi para informan diatas, mereka mengatakan bahwa permasalahan terkait haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang serius dan berdampak luas bukan hanya dalam bidang keagamaan namun juga dari segi aspek sosial, ekonomi dan juga kesehatan.

Disamping itu, pemerintah Indonesia juga menunggu keputusan dari Kementerian Kerajaan Arab Saudi, apakah mereka akan menerima jamaah haji atau tidak. Dengan berbagai pertimbangan Kesehatan dan rentang waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji di Tanah Suci, pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan haji terlebih dahulu. Hal ini didukung oleh berbagai pihak terkait, dan menganggap bahwa keputusan pemerintah adalah hal yang tepat. Disamping itu, media-media saat ini banyak mengabarkan tentang isu-isu mengenai batalnya penyelenggaraan haji

Indonesia yang dapat menjadi pertanyaan besar bagi para jamaah haji, seperti penggunaan dana haji yang malah disalahgunakan.

C. *Potency* (Potensi)

Menurut Zahariadis (2016), indikator *Potency* atau potensi mengacu pada intensitas atau tingkat keparahan konsekuensi dari adanya masalah tertentu. Secara umum, semakin besar intensitas atau keparahan dari konsekuensi akibat isu yang timbul, maka semakin menonjol isu tersebut dalam agenda pemerintah. Hasil penelitian dalam aliran indikator *Potency* (Potensi atau kemungkinan) mengacu pada intensitas keparahan dari adanya suatu permasalahan terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 jika masalah tersebut tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Hasil dari penelitian pada aliran potensi ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi dalam merumuskan masalah-masalah lanjutan/dampak yang terjadi apabila permasalahan terkait dengan kebijakan publik yang mengatur lebih jauh mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 terkait dengan indikator potensi, beliau mengatakan bahwa:

“kemungkinan yang akan terjadi jika permasalahan terkait dengan haji tidak segera diatasi, saya rasa tidak ada ya. Karena mau tidak mau pemerintah harus mengambil tindakan kebijakan. Terkait dengan mitigasi penyelenggaraan haji sudah dilakukan (*bahtsul masa'il*), hanya saja belum dapat dilaksanakan karena memang tahun ini (2021) haji Indonesia ditiadakan. Kita tidak memberangkatkan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir agar kemudian tahun-tahun yang akan datang kita bisa beraktivitas dan beribadah secara normal kembali.” (hasil wawancara 8 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 informan, dapat disimpulkan bahwa akan ada banyak hal yang terjadi pada penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 mendatang dan juga akan ada banyak kemungkinan yang terjadi apabila permasalahan terkait haji dan umroh ini tidak segera ditangani oleh pemerintah. Mau tidak mau pemerintah harus segera mengambil tindakan berupa kebijakan penyesuaian (mitigasi) dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Diantaranya seperti kemungkinan akan adanya penambahan biaya, kuota keberangkatan jamaah akan berkurang, penerapan protokol Kesehatan, usia jamaah dibatasi, persiapkan mental calon jamaah dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, ada baiknya jika bimbingan manasik dilakukan dengan menerapkan inovasi-inovasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

D. *Proximity* (Kedekatan)

Menurut Zahariadis (2016), indikator kedekatan yang dimaksud ialah kedekatan masalah yang dirasakan secara langsung pada diri mereka sendiri sehingga mereka beranggapan bahwa harus segera mengambil suatu tindakan agar tidak semakin memperparah keadaan. Dampak tersebut harus segera diantisipasi, terutama jika menyangkut dengan kehidupan warga negara seperti Kesehatan, keselamatan, kesejahteraan ekonomi, dan lain sebagainya. Semakin dekat/langsung dampak yang dirasakan, maka semakin besar kemungkinan perhatian yang akan diterima oleh masalah tersebut.

Hasil penelitian dalam aliran indikator *Proximity* atau kedekatan peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian berkaitan dengan dampak yang dirasakan dari adanya permasalahan terkait haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Pada bagian *Proximity* atau kedekatan, peneliti menjabarkan dampak yang langsung dirasakan baik secara geografis maupun secara duniawi pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, beliau mengatakan bahwa:

“dampak yang dirasakan dengan adanya permasalahan haji di masa pandemi itu pasti di semua aspek terdampak ya. Kesehatan, ekonomi, sosial kena semua. Apalagi calon jamaah, 2 tahun batal berangkat. Kalau *tour travel* pasti rugi mereka, karena mereka perusahaan, tidak ada aktivitas. Mau gimana lagi? Mau mengeluh pun kami (Kemenag) tidak bisa apa-apa.” (hasil wawancara 8 Juni 2021)

Menurut informan 2, terkait dengan dampak yang paling dirasa dari adanya permasalahan haji di masa pandemi, beliau berpendapat bahwa:

“semua pasti terdampak. calon jamaah pasti kecewa, mereka kan ingin berangkat berhaji, tapi tidak bisa. Otomatis antrean/*waiting list* juga nanti semakin bertambah terus, semakin lama nunggunya. Agen *tour* juga terdampak. Apalagi kita kan negara dengan pengirim jumlah jamaah terbanyak. Itu banyak yang tutup agen *tour*.” (hasil wawancara 8 Juni 2021)

Selain itu, pendapat lain yang disampaikan oleh Informan 5 mengenai dampak adanya permasalahan di bidang haji dan umroh di masa pandemic COVID-19 ialah:

“pihak yang terdampak dari adanya permasalahan terkait haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 itu Jamaah pasti ya dampaknya berat. KBIHU juga terdampak kalau mereka mengandalkan dana, karena pemasukan tidak ada. Tapi kalau KBIHU kami yang pada dasarnya tidak mengandalkan dana jadi kami

tidak terdampak.” (hasil wawancara 29 Juni 2021 di Kantor KBIHU Aji Daya Lampung)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 narasumber diatas pada indikator aliran *Proximity* atau kedekatan dari dampak yang dirasakan, dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ini semua aspek terkena dampak yang dirasakan secara langsung baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan juga keagamaan. Terlebih, dampak terjadi dapat yang dirasakan langsung oleh calon jamaah haji dan umroh bukan hanya Indonesia, namun oleh calon jamaah dari seluruh dunia. Dampak lain yang dirasakan akibat adanya permasalahan di bidang haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ialah agen *tour and travel* merugi akibat tidak adanya aktivitas keberangkatan ke Tanah Suci.

Pada prinsipnya, pemerintah dibawah koordinasi Menteri bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang merupakan tugas nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Dalam pelaksanaannya, ibadah haji dan umroh terdiri dari rangkaian kegiatan yang beragam di negara lain (Tanah Suci Arab Saudi), melibatkan jumlah massa yang tidak sedikit serta melibatkan banyak pihak dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Memasuki masa pandemi COVID-19 yang menyerang hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia, berakibat pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan juga keagamaan. Hal ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya isu mengenai permasalahan yang terjadi saat ini, bagaimana isu-isu tersebut kemudian dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan dapat memunculkan tuntutan berupa adanya kebijakan penyesuaian terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh yang sesuai dengan konteks pandemi COVID-19.

Kebijakan menurut Federick dalam (Taufiqurrokhman, 2014) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana pada lingkungan tersebut terdapat tantangan-tantangan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang baik haruslah memenuhi komponen kebijakan yang terdiri dari *goals* atau tujuan yang jelas. Begitupun dengan kebijakan terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ini haruslah memiliki tujuan yang baik dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, kebijakan terkait haji di masa pandemi COVID-19 ini

juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan umat dalam pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi COVID-19.

Tahap awal dalam rangkaian sebuah isu kemudian dapat menjadi kebijakan pemerintah ialah melalui tahap *agenda setting* atau perumusan masalah. Tahap *agenda setting* merupakan tahap perumusan masalah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama selaku Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang haji dan umroh. Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa pada penelitian ini, peneliti ingin melihat apa saja isu yang menjadi pokok permasalahan dalam *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan melihat bagaimana urgensi dari isu/masalah yang ada untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai agenda kebijakan oleh pemerintah menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016). Pada konsep ini menyajikan model konseptual mengenai proses aliran *agenda setting* berdasarkan 4 P atau lebih dikenal dengan ***The Four P's of Agenda Setting***. Aliran ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan memberikan prioritas kepada masalah publik yang layak dijadikan agenda kebijakan oleh pemerintah dengan pemetaan 4 indikator utama yang terdiri dari *Power* (kekuatan); *Perception* (persepsi); *Potency* (Potensi); *Proximity* (kedekatan).

Table Matriks Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung

No.	Indikator <i>Agenda Setting</i>	Hasil Penelitian
1.	<i>Power</i> (kekuasaan)	Dalam <i>agenda setting</i> Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung, pihak yang memiliki <i>power</i> atau kekuasaan adalah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dalam merumuskan masalah kebijakan, Kementerian Agama mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung hanya bersifat menjalankan kebijakan yang ada dari pusat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian agama yang ada di daerah-daerah. Selain itu, kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> yang ada di Provinsi Lampung.
2.	<i>Perception</i> (persepsi)	Dalam merumuskan permasalahan kebijakan, Kementerian Agama Republik Indonesia membahas dan mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh Komisi VIII DPR RI, dan <i>stakeholder</i> terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh seperti Kementerian

Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Terkait dengan permasalahan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, permasalahan yang terjadi meliputi:

- a. Permasalahan dalam bidang kesehatan, yang mana pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi kesehatan para jamaah haji.
- b. Permasalahan terkait belum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, apakah mereka akan menerima jamaah atau malah sebaliknya.
- c. Sebagian besar calon jamaah haji dan umroh dari Indonesia merupakan lansia yang juga memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang sangat berbahaya apabila tertular virus COVID-19.
- d. Persiapan-persiapan yang dilakukan di Indonesia terus dilakukan, namun dalam waktu yang singkat untuk melakukan persiapan di Tanah Suci dirasa tidak cukup waktu.

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memberangkatkan haji terlebih dahulu. Hal ini ternyata serupa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam KMA No. 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji 2021.

3. *Potency* (potensi) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akan ada banyak hal yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Diantaranya:
 - a. kemungkinan akan adanya penambahan biaya perjalanan,
 - b. terbatasnya kuota keberangkatan jamaah haji dan umroh akan berkurang,
 - c. penerapan protokol Kesehatan secara ketat,
 - d. usia jamaah yang akan berangkat akan dibatasi,
 - e. serta pemerintah harus mempersiapkan mental calon jamaah dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.
 - f. Selain itu, ada baiknya jika bimbingan manasik dilakukan dengan menerapkan inovasi-inovasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.
4. *Proximity* (kedekatan) Dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan dan juga keagamaan. Aspek utama yang paling menonjol dengan adanya permasalahan terkait kebijakan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 ialah pada aspek kesehatan yang menyerang hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia. Sehingga permasalahan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan juga menuntut adanya kebijakan penyesuaian yang sesuai dengan konteks pelaksanaan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 khususnya yang ada di Provinsi Lampung.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti telah memperoleh dan mengetahui isu yang melatarbelakangi perumusan masalah dalam *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung berdasarkan teori *The 4P's of Agenda Setting* yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016), bahwa: *Power* atau kekuasaan yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam *agenda setting* kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 dapat dikatakan lemah. Hal ini karena Kanwil hanya sebagai pelaksana, sedangkan perumusan masalah kebijakan ada di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan dari Arab Saudi dan juga berbagai persepsi dari para stakeholder terkait. Selain itu dalam merumuskan permasalahan, pemerintah memperhatikan kedekatan/dampak yang dirasa akibat adanya pandemi COVID-19 yang berdampak bukan hanya dalam bidang keagamaan, namun juga berdampak dalam aspek sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Jika permasalahan terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 tidak segera diatasi oleh pemerintah, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi/kemungkinan yang lebih buruk di masa yang akan datang. Permasalahan haji dan umroh di masa pandemi bukan hanya menjadi permasalahan nasional namun juga menjadi perhatian internasional, sehingga layak dijadikan agenda kebijakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama.

6.2 Saran

Haji di masa pandemi COVID-19 merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran:

- a. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sebaiknya melakukan mitigasi yang lebih terstruktur dan sistematis secara massif terutama melakukan pendekatan baik secara psikologis dan sosial terhadap calon jamaah haji. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial maupun ditayangkan melalui televisi seperti acara

talkshow guna memberikan komunikasi, informasi dan juga edukasi tentang penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Hal ini juga bertujuan untuk menyiapkan hati calon jamaah haji maupun pihak lain yang terdampak dengan adanya pembatalan keberangkatan haji di tahun 2020 dan 2021.

- b. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, sebaiknya sudah mengantisipasi dan mengumumkan pembatalan keberangkatan lebih awal, sehingga calon jamaah haji tidak begitu kecewa.
- c. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, sebaiknya dalam hal bimbingan manasik dilakukan dengan menerapkan inovasi-inovasi terbaru dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Sehingga dapat memudahkan jamaah dalam mempelajari kegiatan manasik.
- d. Bagi calon jamaah haji, sebaiknya tidak berburuk sangka terhadap pemerintah karena Kementerian Agama dan aktor lain dalam membuat kebijakan pasti dengan berbagai pertimbangan yang matang. Selain itu, calon jamaah haji harus mentaati segala peraturan dari pemerintah baik terkait teknis ibadah maupun dalam penerapan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.
- Anggara, S. dan E. S. (2014). *Kebijakan Publik Pengantar* (cetakan ke). CV. Pustaka Setia.
- Centre, N. C., & Policy, H. P. (2020). Understanding Public Policy Agenda Setting Using the 4. *Institut National de Sante Publique Quebec, December*.
- El-Qurtuby, U. (2016). *Al-Qur'an Cordoba Special for Muslimah* (U. H. Fauzi (ed.); Cetakan ke). PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Khairiyah, N. dan E. S. Z. (2016). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Cetakan ke). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, E. dan H. R. (2013). *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah* (cetakan ke). Safira.
- Purhantoro, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rosidin, R. (2020). *Inti Fiqih HAJI & UMRAH. August 2013*.
- Sarwat, A. (2011). *Haji dan Umroh*. DU Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiqurrohman. (2014). Kebijakan Publik. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama (Pers)* (Cetakan Pe, Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)* (R. A. Kusumaningtyas (ed.); Cetakan Pe). Bumi Aksara.
- Zahariadis, N. (2016). Handbook of public policy agenda setting. In *Handbook of Public Policy Agenda Setting*. Edward Elgar Publishing, Inc. <https://doi.org/10.4337/9781784715922>

Jurnal

- Amanta, L., & Kusumasari, B. (2019). *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan : Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation : The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogya*. 15(2), 179–198.

- Awaliyah, R. (2018). *Manajemen pembinaan jamaah haji pada kementerian agama kabupaten sinjai*.
- Centre, N. C., & Policy, H. P. (2020). Understanding Public Policy Agenda Setting Using the 4. *Institut National de Sante Publique Quebec, December*.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hamidah, Z. N. (2019). *Kebijakan Pelayanan dalam Pengelolaan Identitas Jemaah Haji Tahun 2018 (Studi Pada Pembuatan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji Reguler di Wilayah Yogyakarta)*. 2018.
- Howlett, M. (2014). Analyzing Multi-Actor, Multi Round Public Policy Decision Making Processes in Government: Findings from Five Canadian Cases. *Canadian Beyond Markets and Collaborative Governance. Policy Sciences*.
- Istianah. (2016). Prosesi Haji dan Maknanya. *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 2, 31.
- Jokhdar, H., Khan, A., Asiri, S., Motair, W., Assiri, A., & Alabdulaali, M. (2020). COVID-19 Mitigation plans During Hajj 2020: A Success Story of Zero Cases. *Health Security*, 19(2), 1–7. <https://doi.org/10.1089/hs.2020.0144>
- Maksum, A. (2012). *Metodologi Penelitian dalam Olahraga*. Unesa University Press.
- Madani, M. (2011). AGENDA SETTING PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KOTA MAKASSAR. *Otoritas FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 11–24.
- Mauludi, A. F. (2020). *Efektivitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementerian Agama RI*.
- Pratama, B. S. (2017). Analisis Keterlibatan Stakeholder dalam Program Revitalisasi Pasar Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016. *Skripsi Universitas Lampung*.
- Puspita, R. I. (2016). ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KAJIAN AGENDA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN RTRW OLEH INDUSTRI CV. EVERGREEN INDOGARMEN). *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Raj, R., & Bozonelos, D. (2020). COVID-19 Pandemic : Risks Facing Hajj and Umrah COVID-19 Pandemic : Risks Facing Hajj and Umrah. 8(7).
- Ramadhini, S., Rs, S., & Setiawan, A. I. (2017). Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. 2, 51–67.
- Ramadhini, S., Rs, S., & Setiawan, A. I. (2017). Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. 2, 51–67.
- RI, K. A. (2016). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Depag.
- Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach. *Journal of Healthcare Communications, Vol. 2 No.*